



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0001 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM BANTUAN HUKUM PENANGANAN PERKARA GUGATAN PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penanganan Perkara, berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 10, penanganan perkara perdata dan perkara tata usaha negara di lingkungan Kabupaten/ Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kota/Kabupaten Administrasi;**
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Bantuan Hukum Penanganan Perkara Gugatan Perdata Dan Tata Usaha Negara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2023;**
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Tim Bantuan Hukum Penanganan Perkara Gugatan Perdata Dan Tata Usaha Negara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2023.**

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5).
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

13. Peraturan...

14. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51039);
15. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Penanganan Perkara (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 52050);
16. Keputusan Gubernur Nomor 1958 Tahun 2015 Tentang Uang Transport Dinas Kegiatan Persidangan;
17. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 725 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
18. Instruksi Gubernur Provinsi Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penanganan Perkara Perdata di Peradilan Umum dan Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG TIM BANTUAN HUKUM PENANGANAN PERKARA GUGATAN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Bantuan Hukum Penanganan Perkara Gugatan Perdata Dan Tata Usaha Negara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA...

- KETIGA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tim Bantuan Hukum Penanganan Perkara Gugatan Perdata Dan Tata Usaha Negara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut terhitung tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Para Asisten Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor e-0001 Tahun 2023
Tanggal 3 Januari 2023

**TIM BANTUAN HUKUM PENANGANAN PERKARA GUGATAN PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Penanggung Jawab : Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Ketua : Analis Hukum Ahli Muda Selaku Subkoordinator Urusan Bantuan Hukum Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Sekretaris : Analis Hukum Ahli Muda Selaku Subkoordinator Urusan Publikasi Hukum dan HAM Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Anggota : Analisis Ahli Muda Selaku Subkoordinator Urusan Pelayanan Hukum Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
1. Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum
2. Pelaksana Sub Bagian Pelayanan Hukum
3. Pelaksana Sub Bagian Publikasi Hukum dan HAM

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002